

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG

PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran anak penyandang disabilitas diperlukan sarana prasarana dan upaya yang optimal, terpadu, dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan anak penyandang disabilitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pelayanan Sosial Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas adalah semua layanan untuk anak penyandang disabilitas yang mencakup pemenuhan hak hidup, pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan hak identitas, perlindungan, pengasuhan, pemenuhan partisipasi, pemenuhan aksesibilitas, pemenuhan pengembangan potensi, serta minat dan bakat anak.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial.
7. Penyelenggara pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, atau instansi/lembaga yang melaksanakan pelayanan sosial anak penyandang disabilitas.

#### Pasal 2

Pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan sosial untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Anak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas yang utama dilakukan oleh keluarga.

#### Pasal 4

Pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memenuhi hak Anak Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Anak;

- c. meningkatnya tanggung jawab keluarga dan masyarakat atas kesejahteraan Anak Penyandang Disabilitas melalui perawatan dan pengasuhan, dengan tidak memberikan stigma dan diskriminasi; dan
- d. meningkatkan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dari ketelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

#### Pasal 5

Sasaran pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas ditujukan kepada:

- a. Anak Penyandang Disabilitas;
- b. keluarga; dan
- c. masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam memberikan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas perlu memperhatikan:

- a. penghormatan pada martabat Anak;
- b. kepentingan terbaik untuk Anak;
- c. nondiskriminasi;
- d. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- e. menghargai pandangan dan pendapat Anak; dan
- f. perlindungan dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

#### Pasal 7

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PELAYANAN SOSIAL ANAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 8

- (1) Pengasuhan terbaik bagi Anak Penyandang Disabilitas berada dalam keluarga.
- (2) Dalam hal Anak Penyandang Disabilitas tidak memiliki keluarga, telantar, atau tidak diketahui keluarganya, Anak dapat diasuh oleh keluarga pengganti atau melalui orang tua asuh, perwalian, dan/atau pengangkatan anak.
- (3) Dalam hal pengasuhan Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dimungkinkan, Anak dapat diasuh oleh lembaga sebagai alternatif terakhir.

#### Pasal 9

Jenis disabilitas Anak terdiri atas:

- a. fisik;
- b. mental;
  
- c. intelektual; dan/atau
- d. sensorik.

#### Pasal 10

Pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:

- a. pemenuhan hak hidup Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar Anak;
- c. pemenuhan hak identitas Anak;
- d. perlindungan Anak;
- e. pengasuhan Anak;
- f. pemenuhan partisipasi Anak;
- g. penyediaan aksesibilitas Anak; dan
- h. pemenuhan pengembangan potensi, minat, dan bakat Anak.

#### Pasal 11

Pemenuhan hak hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. penerimaan atas Anak Penyandang Disabilitas apa adanya;
- b. merawat dan mengasuh Anak sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan Anak;
- c. tidak menelantarkan Anak; dan/atau
- d. tidak melakukan pengguguran terhadap calon Anak yang dideteksi mengalami disabilitas.

#### Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan dasar Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. kebutuhan nutrisi, sandang, pangan, dan papan;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan; dan
- d. terapi dan pemeriksaan awal.

#### Pasal 13

Pemenuhan hak identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan/atau kartu keluarga.

#### Pasal 14

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi perlindungan dari ketelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal Anak Penyandang Disabilitas telantar, miskin, dan/atau tidak mampu, mengalami kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat memberikan bantuan sosial.

#### Pasal 15

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berupa:
  - a. uang tunai; dan/atau
  - b. terapi psikososial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

#### Pasal 16

- Pemenuhan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
- a. pemberian perhatian dan kasih sayang;
  - b. bimbingan aktivitas sehari-hari Anak berdasarkan jenis disabilitas;
  - c. deteksi dini; dan
  - d. bimbingan terapi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang Anak.

#### Pasal 17

Pemenuhan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi hak berpendapat dan pengambilan keputusan berkaitan dengan kehidupannya.

#### Pasal 18

- Penyediaan aksesibilitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dilakukan dengan kegiatan:
- a. melakukan rujukan;
  - b. mengadakan jejaring kemitraan;
  - c. menyediakan fasilitas; dan/atau
  - d. menyediakan informasi.

#### Pasal 19

Pemenuhan pengembangan potensi, minat, dan bakat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi:

- a. penggalian potensi;
- b. pengembangan kemampuan yang dimiliki; dan
- c. peningkatan potensi sesuai dengan minat dan bakat.

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

#### Pasal 21

Sumber daya manusia penyelenggara pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas terdiri atas:

- a. pekerja sosial profesional;
- b. tenaga kesejahteraan sosial;
- c. relawan sosial; dan
- d. penyuluh sosial.

#### Pasal 22

Penyelenggara pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. identifikasi kebutuhan;
- b. asesmen;
- c. merencanakan pelayanan sosial yang dibutuhkan;
- d. mengakses pelayanan sosial;
- e. melaksanakan program pelayanan sosial;
- f. evaluasi pelayanan yang sudah dilakukan;
- g. pengakhiran pelayanan sosial; dan
- h. membuat laporan.

### BAB III

#### METODE DAN TEKNIK PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 23

Metode pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. bimbingan sosial individu;
- b. bimbingan sosial kelompok; dan
- c. bimbingan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.

#### Pasal 24

Bimbingan sosial individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa bimbingan kepada Anak Penyandang Disabilitas dan keluarganya secara langsung dan tatap muka.

#### Pasal 25

Bimbingan sosial kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa kegiatan yang dilakukan melalui kelompok agar Anak Penyandang Disabilitas dan keluarga dapat mengatasi permasalahannya.

#### Pasal 26

Bimbingan sosial pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa pendekatan yang digunakan untuk mengorganisasi masyarakat serta memanfaatkan sistem sumber yang tersedia dalam masyarakat yang dibutuhkan oleh Anak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 27

Teknik yang digunakan dalam pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. komunikasi;
- b. wawancara;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. supervisi;
- e. pendayagunaan sumber; dan/atau
- f. penyuluhan sosial.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknik pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas berbasis keluarga dan masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### BAB IV PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;

- b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. pembentukan forum keluarga yang memiliki Anak Penyandang Disabilitas;
  - b. penguatan kapasitas keluarga dalam mengasuh Anak Penyandang Disabilitas;
  - c. rujukan pada akses pelayanan sosial;
  - d. aksesibilitas di lingkungan masyarakat;
  - e. penyadaran masyarakat terhadap keberadaan Anak Penyandang Disabilitas;
  - f. advokasi terhadap Anak dan keluarga;
  - g. pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat;
  - h. pengembangan jejaring kerja;
  - i. pendampingan pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian bantuan berupa material, finansial, dan pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas.

## BAB V KOORDINASI

### Pasal 30

- (1) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta bekerja sama dengan pihak lainnya.

- (2) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 31

Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui pengembangan jaringan kemitraan secara lintas sektor baik dengan instansi, masyarakat, maupun dunia usaha.

### BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat membuat kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Pemerintah Daerah provinsi berwenang melaksanakan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam panti.
- (4) Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang melaksanakan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas luar panti.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas di wilayahnya.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 35

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial secara berjenjang.

Pasal 36

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial Anak Penyandang Disabilitas digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas di wilayahnya kepada gubernur.

- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pelaksanaan pelayanan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas di wilayahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun anggaran.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2015  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1410